



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR  
23/POJK.04/2016 TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK  
INVESTASI KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa diperlukan kebijakan strategis dalam upaya menyikapi isu likuiditas dalam pengelolaan reksa dana, kondisi yang mengakibatkan restrukturisasi reksa dana, dan sejumlah upaya pengembangan reksa dana di Indonesia;
- b. bahwa untuk mendukung kebijakan strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23/POJK.04/2016 TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6455) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pelaksanaan penghitungan Nilai Pasar Wajar, pengumuman, dan pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana berbasis Efek luar negeri berlaku ketentuan:

- a. batasan waktu kewajiban penghitungan dan penyampaian Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana oleh Manajer Investasi kepada

Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana tidak berlaku bagi Reksa Dana berbasis Efek luar negeri;

- b. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana berbasis Efek luar negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya;
- c. batasan waktu kewajiban penyampaian penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang dilakukan Bank Kustodian Reksa Dana terbuka paling lambat pukul 10.00 WIB hari bursa berikutnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman kepada masyarakat melalui surat kabar harian berperedaran nasional sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pengumuman harian nilai aktiva bersih Reksa Dana terbuka, tidak berlaku bagi Reksa Dana berbasis Efek luar negeri;
- d. penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana berbasis Efek luar negeri wajib:
  1. disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 13.00 WIB hari bursa berikutnya; dan
  2. diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Manajer Investasi atau Bank Kustodian pada 1 (satu) hari bursa di Indonesia berikutnya;
- e. batasan waktu kewajiban penyampaian laporan Reksa Dana Berbasis Efek Luar Negeri yang dilakukan Bank Kustodian Reksa Dana terbuka pada setiap hari bursa kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan pedoman akuntansi Reksa Dana tidak berlaku bagi penyampaian laporan Reksa Dana berbasis Efek luar negeri; dan
- f. Bank Kustodian Reksa Dana terbuka wajib menyampaikan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan dari masing-masing Reksa Dana berbasis Efek luar negeri kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa:
  - a. Laporan Aset dan Liabilitas Reksa Dana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. Laporan Operasi Reksa Dana tercantum dalam Lampiran II;
  - c. Laporan Perubahan Aset Bersih Reksa Dana tercantum dalam Lampiran III; dan
  - d. Laporan Portofolio Reksa Dana tercantum dalam Lampiran IV,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan pedoman akuntansi Reksa Dana setiap

hari paling lambat pukul 13.00 WIB pada hari kerja berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bank Kustodian wajib memastikan dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan atau likuidasi Reksa Dana disampaikan ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
  - (2) Rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - a. rekening bank;
    - b. rekening uang elektronik;
    - c. rekening *Investor Fund Unit Account* pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
    - d. rekening dana nasabah dalam hal Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilakukan melalui Perusahaan Efek;
    - e. rekening Efek dalam hal serah terima aset (*in kind redemption*); dan
    - f. rekening lainnya.
3. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi Reksa Dana memenuhi kondisi:
  - a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi Reksa Dana;
  - b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
  - c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
  - d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  - e. keadaan darurat;
  - f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
  - g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
  - h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non*

- investment grade;*
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi, dalam melaksanakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.
- (2) Manajer Investasi atau pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset, tidak memilih jenis portofolio yang dapat diserahkan sebagai pemenuhan pembelian kembali Unit Penyertaan.
  - (3) Persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme rapat umum pemegang Unit Penyertaan yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif atau berupa persetujuan masing-masing pemegang Unit Penyertaan berdasar dokumen fisik atau dalam bentuk media elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.
  - (4) Dalam pelaksanaan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Kustodian wajib memastikan:
    - a. terdapat persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan; dan
    - b. serah aset disampaikan kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Bank Kustodian wajib menerbitkan dan menyampaikan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan secara langsung kepada pemegang Unit Penyertaan.
- (2) Surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan, untuk penjualan Unit Penyertaan; atau
  - b. dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan secara lengkap, untuk pembelian kembali Unit Penyertaan.

- (3) Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem pengelolaan investasi terpadu.
  - (4) Surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
    - a. nama pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - b. nama Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan Bank Kustodian;
    - c. nomor *single investor identification*;
    - d. tanggal penerbitan surat atau bukti konfirmasi;
    - e. tanggal transaksi;
    - f. nomor rekening *Investor Fund Unit Account*;
    - g. jenis transaksi;
    - h. biaya transaksi, dalam hal terdapat biaya transaksi;
    - i. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang digunakan untuk menghitung jumlah Unit Penyertaan yang dijual, dibeli kembali, atau dilunasi;
    - j. jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki sebelum penjualan, pembelian kembali, atau pelunasan;
    - k. jumlah Unit Penyertaan yang dijual, dibeli kembali, atau dilunasi; dan
    - l. jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setelah penjualan, pembelian kembali, atau pelunasan.
5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan Reksa Dana kepada setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan ketentuan:
  - a. paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan;
  - b. paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember; dan

- c. laporan memuat informasi paling sedikit:
    1. nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang Unit Penyertaan;
    2. jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode;
    3. tanggal, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan
    4. tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen.
  - (2) Penyampaian laporan kepada setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem pengelolaan investasi terpadu.
6. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pendebitan rekening bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran atas pembelian kembali atau pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pengkreditan kepada rekening bank pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana melalui sistem elektronik, pembelian Reksa Dana dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik berupa:
  - a. *virtual account* yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran dan layanan transfer dana, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan
  - b. inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya.
- (4) Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:

- a. memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas rencana penggunaan *virtual account* yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran dan/atau layanan transfer dana yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. memastikan bahwa *virtual account* dibuat dengan atas nama masing-masing pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
  - c. memastikan *virtual account* selalu berada pada *zero balance* pada akhir hari bursa dengan segera meneruskan dana hasil transaksi pembelian Reksa Dana ke rekening Reksa Dana yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian;
  - d. memiliki standar operasional prosedur dan manajemen risiko yang memadai terkait penggunaan *virtual account* oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik sebagai sarana penunjang pembayaran transaksi Reksa Dana secara elektronik; dan
  - e. memiliki perjanjian tertulis dengan para pihak yang terkait dengan operasional penggunaan *virtual account* oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik sebagai sarana penunjang pembayaran transaksi Reksa Dana secara elektronik, dengan ketentuan paling sedikit:
    1. identitas masing-masing pihak;
    2. hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
    3. jangka waktu perjanjian;
    4. mekanisme penggunaan *virtual account* oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik;
    5. ketentuan dalam hal terdapat perselisihan; dan
    6. ketentuan pengakhiran perjanjian.
- (5) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana harus menyampaikan:
- a. dokumen yang memuat informasi *virtual account* dibuat dengan atas nama masing-masing pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
  - b. dokumen yang memuat informasi *virtual account* selalu berada pada *zero balance* pada akhir hari bursa dengan segera meneruskan dana hasil transaksi pembelian Reksa Dana ke rekening

- Reksa Dana yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian;
- c. standar operasional prosedur dan manajemen risiko Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memadai terkait penggunaan *virtual account* oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik sebagai sarana penunjang pembayaran transaksi Reksa Dana secara elektronik; dan
  - d. perjanjian tertulis Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan para pihak yang terkait dengan operasional penggunaan *virtual account* oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik sebagai sarana penunjang pembayaran transaksi Reksa Dana secara elektronik, dengan ketentuan paling sedikit:
    1. identitas masing-masing pihak;
    2. hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
    3. jangka waktu perjanjian;
    4. mekanisme penggunaan *virtual account* oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik;
    5. ketentuan dalam hal terdapat perselisihan; dan
    6. ketentuan pengakhiran perjanjian.
- (6) Dalam memproses permohonan Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan:
    - a. melakukan penelaahan atas data dan informasi pada dokumen permohonan;
    - b. meminta para pihak untuk melakukan presentasi; dan/atau
    - c. meminta perubahan dan/atau tambahan informasi berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang disampaikan.
  - (7) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menyetujui atau menolak permohonan Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  - (8) Atas permohonan Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanggapan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari bursa.
  - (9) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat berupa:
    - a. persetujuan;
    - b. penolakan; atau
    - c. konfirmasi permintaan tindak lanjut untuk memenuhi persyaratan.

7. Diantara huruf d dan huruf e Pasal 45 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftaran-nya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - b. bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - c. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
  - d. total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut;
  - d1. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pihak selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
  - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.
8. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b, untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:

1. dana; dan/atau
  2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset,  
yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b; dan
- c. membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b, serta menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan yang disertai dengan:
1. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
  2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika Reksa Dana telah memiliki dana kelolaan.
9. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, Manajer Investasi wajib:
  - a. mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan:
    1. dana hasil likuidasi Reksa Dana yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari

- bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
2. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
    2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
    3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
- a. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Reksa Dana untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
  - b. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
10. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48

Dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d atau huruf d1, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d atau huruf d1 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dan huruf d1 serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
  - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dan huruf d1, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dan huruf d1 dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
    2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
    3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
11. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

Dalam hal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  1. kesepakatan pembubaran Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  2. kondisi keuangan terakhir,

- dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran Reksa Dana disertai dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
    2. laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
    3. akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
12. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 50A dan Pasal 50B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

- (1) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
  - a. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47; atau
  - b. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.
- (2) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Pasal 50B

Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, Pasal 47 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 48 huruf b, Pasal 49 huruf b, dan Pasal 50A ayat (2) hanya

dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
  - b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
  - c. keadaan darurat;
  - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
  - e. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
  - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
  - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.
13. Setelah Bagian Kedua Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Penerapan Fitur Multi Kelas Pada Reksa Dana

14. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 67A dan Pasal 67B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

- (1) Penerapan fitur multi kelas berlaku bagi Reksa Dana terbuka dan hanya dapat dilakukan atas Reksa Dana dengan kebijakan investasi dan kumpulan aset yang sama.
- (2) Pembagian fitur multi kelas pada satu Reksa Dana hanya dapat dilakukan berdasarkan fitur pembeda yang bersifat administratif.
- (3) Pembagian fitur multi kelas pada Reksa Dana wajib diungkapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal Manajer Investasi menerapkan fitur multi kelas, Manajer Investasi wajib:
  - a. menjunjung tinggi asas transparansi dan keterbukaan dari fitur, biaya, risiko, dan hal lain yang berkaitan dengan penerapan fitur multi kelas pada satu Reksa Dana;
  - b. memiliki mitigasi risiko yang memadai untuk menghindari risiko sistematis antar kelas dalam Reksa Dana yang sama;
  - c. mencatatkan setiap kelas yang ditetapkan dalam Reksa Dana ke dalam sistem pengelolaan investasi terpadu;

- d. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah terkait penerapan fitur multi kelas pada Reksa Dana yang dikelolanya; dan
  - e. memberikan keterbukaan informasi terkait setiap kelas yang tersedia bagi investor pada saat melakukan pemasaran.
- (5) Bank Kustodian yang mengadministrasikan Reksa Dana yang menerapkan fitur multi kelas wajib:
- a. memiliki sistem yang memadai untuk melakukan pencatatan dan pengadministrasian Reksa Dana yang menerapkan fitur multi kelas;
  - b. menghitung Nilai Aktiva Bersih setiap kelas yang ditetapkan dalam Reksa Dana dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. menyusun laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan melakukan pengungkapan atas kondisi keuangan atas setiap kelas yang telah ditetapkan dalam Reksa Dana.

#### Pasal 67B

Dalam hal penerapan fitur multi kelas dilakukan atas Reksa Dana terbuka yang Pernyataan Pendaftarannya telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, Manajer Investasi wajib melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 67.

15. Setelah Bagian Ketiga Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Keempat

Relaksasi dan Restrukturisasi Akibat Penurunan Peringkat Efek Bersifat Utang Dalam Portofolio Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

16. Di antara Pasal 67B dan Pasal 68 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 67C, Pasal 67D, Pasal 67E, Pasal 67F, dan Pasal 67G sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 67C

- (1) Dalam hal terjadi penurunan peringkat atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas menjadi peringkat di bawah BBB- atau yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat atau dalam peringkat di luar kategori layak investasi, Manajer Investasi dapat meminta relaksasi jangka waktu pemenuhan jaminan atas investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas pada Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan:

- a. menyampaikan rencana tindak lanjut dan jangka waktu pemenuhan kewajiban penyertaan jaminan dari perusahaan sasaran; dan
  - b. beritikad baik dan profesional demi kepentingan investor untuk merumuskan langkah pemenuhan jaminan atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas.
- (2) Dalam hal setelah mekanisme pemenuhan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat opsi restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas, Manajer Investasi harus:
- a. menyampaikan rencana restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terdapat opsi dimaksud dari perusahaan sasaran;
  - b. memperoleh persetujuan pemegang Unit Penyertaan melalui mekanisme rapat umum pemegang Unit Penyertaan atas rencana restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas;
  - c. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan dokumen keterbukaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas; dan
  - d. menyampaikan dokumen terkait restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum restrukturisasi dilakukan dengan kelengkapan dokumen sama dengan dokumen yang disampaikan pada saat permohonan pencatatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas, yang telah disesuaikan sehubungan dengan restrukturisasi Efek.

#### Pasal 67D

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas yang mengalami restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67C ayat (2), wajib:

- a. beritikad baik dan profesional demi kepentingan investor melakukan pemantauan berkala atas kinerja Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam

- restrukturisasi yang menjadi portofolio investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas;
- b. mengambil langkah terbaik yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas dalam restrukturisasi yang disertai dengan analisis dan pertimbangan yang rasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
  - c. melakukan komunikasi berkala dengan pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan kondisi dan perkembangan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas dalam restrukturisasi; dan
  - d. melakukan penyelesaian pengaduan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas dalam restrukturisasi.

Pasal 67E

- (1) Dalam hal portofolio Efek berupa Efek Bersifat Utang, termasuk Efek beragun aset arus kas tetap sebagai basis proteksi Reksa Dana Terproteksi mengalami penurunan peringkat di bawah BBB- atau yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat atau dalam peringkat di luar kategori layak investasi, Manajer Investasi dapat meminta relaksasi jangka waktu penggantian portofolio Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan:
  - a. menyampaikan rencana tindak lanjut penyelesaian dan/atau restrukturisasi atas portofolio Efek yang menjadi basis proteksi dalam Reksa Dana Terproteksi; dan
  - b. beritikad baik dan profesional demi kepentingan investor untuk merumuskan langkah penyelesaian dan/atau restrukturisasi atas portofolio Efek yang menjadi basis proteksi dalam Reksa Dana Terproteksi.
- (2) Dalam hal terdapat rencana restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana Terproteksi setelah mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi wajib:
  - a. menyampaikan rencana restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana Terproteksi kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada pemegang Unit Penyertaan atas rencana restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana Terproteksi; dan
  - c. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana sesuai ketentuan Pasal 67.

Pasal 67F

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Terproteksi yang mengalami restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67E, wajib:

- a. beritikad baik dan profesional demi kepentingan investor melakukan pemantauan berkala atas kinerja Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam restrukturisasi yang menjadi portofolio investasi Reksa Dana Terproteksi;
- b. mengambil langkah terbaik yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi dalam restrukturisasi yang disertai dengan analisis dan pertimbangan yang rasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan komunikasi berkala dengan pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan kondisi dan perkembangan Reksa Dana Terproteksi dalam restrukturisasi;
- d. melakukan penyelesaian pengaduan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi dalam restrukturisasi;
- e. melakukan perubahan nama Reksa Dana dengan menambahkan kata “restrukturisasi” dalam nama Reksa Dana Terproteksi; dan
- f. menambahkan mekanisme Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan pada Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana Terproteksi yang mengalami restrukturisasi sebagai sarana pengambilan keputusan bagi pemegang Unit Penyertaan.

Pasal 67G

- (1) Dalam memproses permohonan Manajer Investasi untuk relaksasi dan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67C, Pasal 67D, Pasal 67E dan Pasal 67F, Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. melakukan penelaahan atas data dan informasi pada dokumen permohonan;
  - b. meminta para pihak untuk melakukan presentasi; dan/atau
  - c. meminta perubahan dan/atau tambahan informasi berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang disampaikan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menyetujui atau menolak permohonan Manajer Investasi terkait relaksasi dan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67C, Pasal 67D, dan Pasal 67F.
- (3) Atas permohonan Manajer Investasi terkait relaksasi dan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67C, Pasal 67D, Pasal 67E, dan Pasal 67F, Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanggapan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari bursa.

- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. penolakan; atau
  - c. konfirmasi permintaan tindak lanjut untuk memenuhi persyaratan.

17. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15, Pasal 15A huruf b, huruf d, dan huruf f, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24A ayat (4), Pasal 25 ayat (2), ayat (4), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 37 ayat (4), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 44 ayat (1), ayat (3), Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 52 ayat (3), Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 67A ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 67B, Pasal 67D, Pasal 67E ayat (2), Pasal 67F, Pasal 68, Pasal 71 ayat (2), dan ayat (4), Pasal 73, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal II

1. Rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berupa *Investor Fund Unit Account* dapat dipergunakan setelah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyediakan infrastruktur *Investor Fund Unit Account*.
2. Permohonan relaksasi dan restrukturisasi akibat penurunan peringkat Efek Bersifat Utang dalam portofolio Reksa Dana Tereproteksi dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, diproses berdasarkan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
3. Permohonan pembubaran Reksa Dana yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
4. Ketentuan mengenai pelaporan Reksa Dana terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6593) dinyatakan tidak berlaku bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2023

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 7/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 23/POJK.04/2016 TENTANG REKSA DANA BERBENTUK  
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

I. UMUM

Reksa Dana merupakan salah satu alternatif investasi yang masih diminati bagi masyarakat pemodal. Selain karena harapan Reksa Dana dapat memberikan keuntungan dalam berinvestasi, diharapkan juga Reksa Dana sebagai alternatif investasi yang aman bagi pemodal.

Namun demikian, seiring dengan pesatnya pertumbuhan Reksa Dana terdapat isu-isu strategis yang belum diatur serta terdapat ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Pasar Modal.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang merupakan perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang meliputi penyelesaian Reksa Dana secara *in kind redemption*, standar penerapan “*share class*”, penghitungan Nilai Aktiva Bersih Bagi Reksa Dana Berbasis Efek Luar Negeri, dan sistem pembayaran elektronik berupa *virtual account*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 15A

Yang dimaksud dengan “Reksa Dana berbasis Efek luar negeri” adalah Reksa Dana berbasis Efek luar negeri dalam bentuk konvensional dan syariah.

Angka 2

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rekening lainnya” adalah rekening yang disesuaikan dengan perkembangan sistem pembayaran.

Angka 3

Pasal 24A

Ayat (1)

Pembelian kembali dengan mekanisme serah aset dikenal dengan istilah *in kind redemption*.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah suatu keadaan memaksa di luar kemampuan Pihak sebagai akibat, antara lain, adanya perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau huru-hara, turunnya sebagian besar atau keseluruhan harga Efek yang tercatat di Bursa Efek sedemikian besar dan material sifatnya yang terjadi secara

mendadak (*crash*), atau kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 28

Ayat (1)

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif secara langsung kepada pemegang Unit Penyertaan termasuk melalui bukti rekening yang menunjukkan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan di Bank Kustodian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 29

Cukup jelas.

#### Angka 6

##### Pasal 37

Ayat (1)

Sistem pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, dan *mobile banking*.

Pendebetan sebagaimana dimaksud pada ayat ini

dapat dilakukan secara berkala.

Investasi berkala Reksa Dana lebih dikenal dengan istilah *Installment*.

Ayat (2)

Contoh pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain pembayaran melalui uang elektronik.

Ayat (3)

Ketentuan ini ditujukan untuk mempermudah pembelian Reksa Dana bagi investor yang melakukan transaksi Reksa Dana secara elektronik.

Huruf a

Perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran lebih dikenal dengan istilah *payment gateway*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 46

Huruf a

Pengumuman pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dapat dilakukan pada media berbentuk cetak maupun elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Pengumuman pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dapat dilakukan pada media berbentuk cetak maupun elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 50A

Ayat (1)

“Nilai Aktiva Bersih” merupakan total Nilai Aktiva Bersih.

Ayat (2)

Dalam proses likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, masih dimungkinkan terjadi keuntungan atau kerugian penjualan Efek dalam portofolio Reksa Dana yang dilikuidasi dan menjadi bagian dari peristiwa setelah periode pelaporan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan di periode likuidasi.

Pasal 50B

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 67A

Ayat (1)

Fitur multi kelas dikenal dengan istilah *share class*.

Ayat (2)

Fitur pembeda multi kelas yang bersifat administratif antara lain:

- a. besaran *fee*;
- b. pola distribusi hasil investasi; dan
- c. besaran minimum pembelian dan/atau penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sistem pengelolaan investasi terpadu dikenal dengan istilah S-INVEST.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67B

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 67C

Cukup jelas.

Pasal 67D

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh langkah terbaik dari Manajer Investasi untuk menjaga kepentingan pemegang Unit Penyertaan terbatas Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi atas dana kelolaannya (*stewardship principle*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, melakukan negosiasi dengan Perusahaan Sasaran sehingga pemegang Unit

Penyertaan memperoleh jalan penyelesaian terbaik (solusi menang-menang), melakukan permintaan penambahan jaminan atau perubahan kondisi finansial tertentu dalam perjanjian (*financial covenant*), atau melakukan langkah hukum (jika diperlukan). Pertimbangan rasional dalam ketentuan ini wajib memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan alasan rasional sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Huruf c

Komunikasi berkala dalam ketentuan ini dapat dilakukan antara lain dengan surat tertulis, surat elektronik, dan/atau media lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 67E

Cukup jelas.

Pasal 67F

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh langkah terbaik dari Manajer Investasi untuk menjaga kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Terproteksi dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi atas dana kelolaannya (*stewardship principle*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, melakukan permintaan penambahan jaminan atau perubahan kondisi finansial tertentu dalam perjanjian (*financial covenant*) dalam rapat umum pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi, atau melakukan langkah hukum (jika diperlukan). Pertimbangan rasional dalam ketentuan ini wajib memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan alasan rasional sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Huruf c

Komunikasi berkala dalam ketentuan ini dapat dilakukan antara lain dengan surat tertulis, surat elektronik, dan/atau media lainnya.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 67G  
Cukup jelas.

Angka 17  
Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/OJK